

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan di depan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang berkaitan dengan sengketa tanah dalam perkara No. 100/PID.B/2013/PN.LTK., hakim mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan faktor-faktor non yuridis. Adapun faktor-faktor yuridis yaitu: dakwaan JPU, tuntutan JPU, dan alat bukti serta barang bukti yang diajukan oleh JPU, sehingga JPU dapat membuktikan bahwa unsur-unsur Pasal 338 KUHP telah dipenuhi secara sah dan menyakinkan oleh terdakwa PKG.

Sedangkan faktor-faktor non yuridis adalah hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa berkaitan dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ternyata hakim menemukan bahwa pembunuhan merupakan sarana bagi para pihak yang bersangkutan terkait masalah tanah untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, karena dalam masyarakat Lamaholot diyakini bahwa pihak yang berhasil membunuh pihak lain dalam duel atau perang tanding terkait sengketa tanah, adalah pihak yang benar. Namun hakim belum mempertimbangkan nilai semacam itu sebagai hal yang meringankan terdakwa. Meskipun hakim selalu berpegang

pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, namun temuan berupa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Lamaholot, sebagaimana disebutkan di atas, perlu dipertimbangkan Hakim sebagai alasan yang meringankan terdakwa, sehingga putusan dalam perkara pembunuhan berkaitan dengan sengketa tanah di desa Bedalewun, bukan 12 tahun pidana penjara tetapi seharusnya lebih ringan dari 12 tahun menjadi 10 tahun penjara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Hakim sebaiknya betul-betul mempelajari dan memahami kasus dalam perkara yang ditanganinya sehingga dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tepat sebelum menjatuhkan putusan baik pertimbangan-pertimbangan yuridis maupun pertimbangan-pertimbangan non yuridis.
2. Hakim sebaiknya mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Lamaholot terkait pembunuhan dalam sengketa tanah, meskipun bertentangan dengan Pancasila sebagai alasan yang meringankan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alkitab *Deuterokanonika.*, 2005, Ed. Sanggar Prathivi, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta.
- Al. Wisnu Broto., 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam Beberapa Aspek Kajian)* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Andi Hamzah., 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah., 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief Sidharta., 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesian*, Penerbit Utomo, Bandung.
- Bambang Waluyo., 1912, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia (Edisi 1; Cetakan 1)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Utrecht., 2000, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya.
- Evi Hartanti., 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lembaga Alkitab Indonesia., 2005, “*Alkitab Deuterokanonika*”, Ed. Sanggar Prathivi, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mien Rukmini., 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan asas persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Moeljatno., 1983, *Asas-asas Hukum Pidana, (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Eka Putra dan Abdul Kahir., 2010, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Penerbit USU Press, Medan.

P. A. F. Lamintang, 2003, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ramelan., 2006, "*Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*", Sumber Ilmu Jaya, Medan.

Sudikno Mertokusumo., 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, (Edisi Lux) Semarang.

Van Bemmelen J.M., 1986, *Hukum pidana 3 bagian khusus delik-delik khusus*, (Edisi Indonesia), Bina Cipta, Bandung.

Vatter Ernest., 1984, "*Ata Kiwan*" (Edisi Terjemahan Indonesia), Nusa Indah, Ende-Flores.

Jurnal

Paulinus Soge, 2002, "*Peran Pendidikan Tinggi Hukum Menuju Supremasi Hukum (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Pidana)*", *Justitia Et Pax*, Vol. 22, No. 1, Juni 2002, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Skripsi/Tesis

Dore Dominikus, 1974, *Masalah Perang Tanding di Flores Timur dan Pulau-Pulau Sekitarnya*, Skripsi, Universitas Udayana, Denpasar.

Karolus Kopong Medan, 1997, *Pembunuhan Dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara Flores: Suatu Studi Budaya Hukum* Tesis, Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Saut Ricky Mariyono Purba, 2016, *Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Website :

<http://www.suduthukum.com/2016/12/pertimbangan-hukum.html>.
Diakses 09 April 2017.

<http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html>, diakses 27 April 2017.

<http://kbbi.web.id/pidana>, diakses pada tanggal 25 April 2017.



PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS 1A
Jalan: KRT Pringgodingrat, Beran, Sleman Telp/Fax. (0274) 868401
E-mail : pnsleman@yahoo.co.id Site : http://pn-sleman.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: W13.U2/2132 /KUM.07.10/V/2017

Kami Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa/i yang bernama :

ROMANUS BOLI REBON

No. Mahasiswa : 130511405
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : S1
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Angkatan Tahun : 2013

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul :

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN PADA SENGKETA TANAH DI
DESA BEDALAWUN KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR (STUDI PUTUSAN NO.
100/PID.B/2013/PN. LTK) “**

Dengan catatan : **B A I K**

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, Mei 2017

PANITERA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN



IBNU FAUZI, SH. MH
NIP. 19610806 108903 1010